

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TERHADAP KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH DAN RIBA

A. Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio Terhadap Konsep Dasar Perbankan Syariah dan Larangan Riba

Muhammad Syafi'i Antonio memandang bahwa perbankan syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang utuh. Ia menegaskan bahwa keberhasilan perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari interpretasi terhadap riba dan bunga bank. Ia berpendapat bahwa sistem perbankan syariah saat ini sebagian besar merupakan hasil dari interpretasi neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip syariah.

Ia menekankan bahwa bank syariah harus benar-benar memenuhi rukun dan syarat Islam, termasuk memperhatikan pengusaha kecil dan tidak hanya membantu pengusaha kaya, yang menurutnya bukan ciri bank syariah yang sejati.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, inti dari perbankan syariah adalah menghindari riba yakni keuntungan tambahan atas pokok utang yang secara syariah hukumnya haram. Umat Islam harus mengalihkan investasi dari sistem bunga (interest) ke mekanisme bagi hasil (profit-sharing). Hal ini menandai perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional (Suharto & Soemitra, 2022).

Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio mengenai konsep dasar perbankan syariah dan larangan riba menunjukkan pendekatan yang sangat tegas dan berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut beliau, riba harus dipahami secara jelas sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, yakni tanpa adanya

transaksi pengganti yang sesuai dengan syariat Islam. Definisi ini menegaskan bahwa riba bukan sekadar penambahan bunga, melainkan sebuah praktik yang bertentangan dengan keadilan dan keabsahan hukum dalam muamalah Islam. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini berarti bahwa setiap praktik yang melibatkan biaya tambahan otomatis tanpa dasar transaksi yang sah secara syar'i, seperti bunga bank, termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem bunga yang berlaku dalam perbankan konvensional tidak dapat diterima dalam kerangka syar'i karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transaksi yang sah.

Lebih jauh, Muhammad Syafi'i Antonio mengelaborasi bahwa riba terdiri dari beberapa jenis, seperti fadl (pertukaran barang yang tidak seimbang), al-yad (penyerahan langsung), an-nasi'ah (penundaan), dan al-Qardh (pinjaman dengan bunga). Ia menegaskan bahwa semua jenis tersebut diharamkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa larangan terhadap riba tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan berlaku secara umum dan menyeluruh. Dalam pandangannya, bunga bank, yang merupakan biaya tambahan atas pinjaman, sama saja dengan riba dan karenanya haram hukumnya.

Bunga bank dapat meningkatkan inflasi, kesenjangan sosial, serta menurunkan investasi dan produksi. Dalam praktik, bunga digunakan sebagai biaya simpanan dan jasa pinjaman (Ahyani & Muharir, 2020). Pandangan ini menegaskan bahwa praktik bunga dalam sistem perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan transaksi yang sah secara syar'i. Alternatif yang ditawarkan adalah sistem bagi hasil, yang dianggap

lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Bunga bank umumnya dianggap haram meskipun ada perbedaan pendapat, dan sistem bagi hasil lebih sesuai dengan nilai keadilan sosial (Ahyani & Muharir, 2020).

Selain penegasan terhadap larangan riba, Muhammad Syafi'i Antonio juga menolak pembenaran terhadap praktik ini dengan alasan darurat atau keadaan mendesak. Ia menegaskan bahwa pengertian darurat harus dipahami secara syar'i, yaitu dalam konteks keadaan yang benar-benar mengancam nyawa atau keberlangsungan hidup manusia, bukan sekadar alasan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari yang tidak mendesak. Dalam konteks perbankan syariah, ia berpendapat bahwa tidak ada kondisi darurat yang dapat membenarkan praktik bunga bank, karena praktik tersebut tidak memenuhi kriteria syar'i tentang keadaan darurat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa larangan riba bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan, bahkan dalam situasi yang dianggap mendesak sekalipun, karena berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Secara keseluruhan, pandangan Muhammad Syafi'i Antonio mengedepankan ketegasan dalam menolak praktik riba dan bunga bank, karena keduanya bertentangan dengan dalil syar'i yang tegas dan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Pendekatan beliau tidak memberi ruang untuk justifikasi apapun, termasuk alasan darurat, dalam rangka membenarkan praktik yang secara hukum syar'i dianggap haram. Dengan demikian, pemikiran beliau menegaskan pentingnya menjaga keutuhan prinsip syar'i dalam seluruh aspek perbankan dan keuangan, serta mendorong pengembangan sistem keuangan yang sesuai syar'i, seperti

perbankan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

B. Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dalam Perbankan Syariah

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pengambilan secara batil yang dimaksud beliau adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i. Adapun beliau menyebutkan contoh imbalan yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i, di antaranya:

1. Kerja/jasa (al-Ajr wa al-Umulah)
2. Memberikan jaminan (al-Kafalah)
3. Menanggung kemungkinan resiko (al-Mudarabah)

Adapun landasan syari'ahnya yaitu QS. An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (Perwataatmadja & Antonio, 1992). Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Muhammad Syafi'i Antonio mengutip pendapat Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya "Ahkam al-Qur'an",

menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Yang dimaksud pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio terhadap riba dapat dipahami sebagai bagian dari pemikiran yang berusaha mendekati dan menafsirkan larangan riba dalam Islam dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Berdasarkan berbagai pandangan ulama dan pemikir Islam seperti perspektif ulama seperti M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa larangan riba didasarkan pada ayat-ayat yang turun karena kebiasaan jahiliyyah dan praktik riba yang dilakukan oleh Yahudi serta masyarakat sekitar, yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Quraisy.

Praktik ini meliputi pelipatgandaan hutang yang memberatkan dan melanggar keadilan, serta menimbulkan penindasan terhadap yang membutuhkan. Larangan riba bukan semata karena adanya kelebihan dari pokok hutang, tetapi lebih karena unsur kezaliman, penganiayaan, dan eksploitasi terhadap pihak lemah. Riba yang diharamkan adalah yang mengandung unsur penindasan dan ketidakadilan, bukan kelebihan yang adil dan tidak merugikan. Jadi, tujuan utama larangan riba adalah untuk mencegah penganiayaan dan penindasan dalam transaksi ekonomi, bukan sekadar menghindari kelebihan jumlah hutang (Harun, 2015).

Menurut Mohammad Hatta, larangan riba berlaku pada riba konsumtif, yaitu bunga uang yang berlebih dan bersifat melebihi atau berlipat ganda, serta

mengandung unsur penindasan terhadap peminjam. Riba ini umumnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan obat-obatan. Hatta menegaskan bahwa riba yang diharamkan dalam Islam adalah riba konsumtif yang menyebabkan penindasan dan eksploitasi, merugikan pihak peminjam, dan menciptakan ketimpangan (Ikhwan, 2010).

Fazlurrahman memandang larangan riba dalam Al-Qur'an harus dilihat dalam konteks sosial ekonomi masyarakat Arab zaman pewahyuan. Ia menegaskan bahwa ayat-ayat tentang riba lebih menyoroti aspek moral dan keadilan sosial daripada sekadar aspek hukum formal. Menurutnya, praktik riba jahiliyyah yang berlipat ganda adalah bentuk eksploitasi terhadap kaum lemah, sehingga larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi dan kezaliman ekonomi, bukan melarang semua bentuk bunga bank secara mutlak (Majid, 2020).

Fazlur Rahman menilai bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an merujuk pada praktik riba berlipat ganda yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, terutama terhadap kaum lemah, sesuai konteks sosial-ekonomi Arab saat itu. Ia membedakan antara riba dan suku bunga, dan menegaskan bahwa riba haram, namun bunga bank tidak sama dengan riba dan penting untuk perekonomian. Fazlur Rahman berpendapat bahwa bunga bank bisa dihapus apabila masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun ekonomi yang kuat, dan bahwa penerapan bunga adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi, bukan semata-mata eksploitasi. (Arafah dkk., 2023).

Fazlurrahman menegaskan bahwa larangan riba harus dilihat sebagai larangan terhadap kezaliman dan eksploitasi terhadap kaum lemah. Ia tidak

memandang bunga bank secara mutlak haram jika tidak berlebihan dan tidak bersifat menindas (Majid, 2020).

Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa larangan riba didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, riba dianggap mengambil hak peminjam secara tidak adil, karena pemilik uang mengklaim keuntungan tanpa berkontribusi langsung, padahal jika tidak meminjamkan uang, tidak akan ada keuntungan. Kedua, riba dapat membuat orang malas bekerja dan berbisnis karena mereka menunggu bunga, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lesu. Ketiga, riba merendahkan martabat manusia karena orang rela meminjam uang dengan bunga tinggi demi memenuhi keinginan dunia, meskipun berisiko kehilangan segalanya. Keempat, riba memperbesar kesenjangan kekayaan, di mana orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, terutama saat krisis. Kelima, larangan riba sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Arafah dkk., 2023).

Berdasarkan pemaparan tersebut M. Quraish Shihab, Mohammad Hatta, Fazlurrahman, dan Imam Ar-Razi, Muhammad Syafi'i Antonio Antonio menyoroti aspek keadilan sosial dan keadilan yang terkandung dalam praktik riba.

Dalam konteks ini, Muhammad Syafi'i Antonio cenderung memandang bahwa larangan riba tidak semata-mata soal kelebihan jumlah hutang atau bunga secara matematis, tetapi lebih kepada unsur penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan yang melekat pada praktik riba yang berlebihan dan tidak adil. Ia akan menekankan bahwa riba yang diharamkan dalam Islam adalah riba yang menimbulkan keadilan terhadap pihak yang lemah dan menghambat keadilan sosial.

Selain itu, Antonio kemungkinan akan mendukung pandangan bahwa praktik riba konsumtif yang bersifat melebihi dan berlipat ganda, serta mengandung unsur eksploitasi, harus dihindari karena berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia juga mungkin akan menyoroiti pentingnya konteks sosial dan ekonomi dalam memahami larangan riba, sebagaimana Fazlurrahman tekankan, bahwa larangan tersebut harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum lemah dan bukan sekadar larangan formal terhadap bunga.

Dalam pandangan Antonio, solusi untuk pencegahan praktik riba yang merugikan ini dapat meliputi penerapan sistem ekonomi yang lebih adil dan bebas dari eksploitasi, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial, sehingga praktik riba yang menindas dapat diminimalisir. Ia juga mungkin menegaskan bahwa penghapusan riba harus diiringi oleh perubahan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial agar keadilan dan kesejahteraan dapat lebih merata.

Secara keseluruhan, Muhammad Syafi'i Antonio akan memandang bahwa larangan riba adalah bagian dari upaya moral dan sosial untuk mencegah kezaliman dan eksploitasi dalam muamalah ekonomi, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kaum lemah dan marginal agar tercipta keadilan sosial yang lebih baik.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Muhammad Syafi'i Antonio menyimpulkan status hukumnya dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haitami bahwa riba itu terdiri atas tiga jenis: riba fadl, riba al-yad dan riba an-nasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-Qardh. Beliau juga

menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash al-Qur'an dan hadits Nabi. Selanjutnya yang dimaksud jenis barang ribawi menurut para ahli fiqih Islam, meliputi emas dan perak baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dan bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Setelah melihat pengertian antara riba dan bunga bank dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Muhammad Syafi'i Antonio, keduanya adalah sama dan haram hukumnya. Keduanya merupakan biaya tambahan berupa uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman. Sebagaimana ketentuannya yang terdapat dalam al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 39, an-Nisa': 160-161, al-Imran: 130 dan al-Baqarah: 278-279) dan juga HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Musaqqah.

Di samping mengharamkan riba, Muhammad Syafi'i Antonio juga menolak dan mengkritisi beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas riba dan pengambilan bunga uang karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Darurat

Untuk memahami pengertian darurat, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang darurat seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini.

Imam Suyūti dalam bukunya *al-Asybah wan Nazair* (الأشباه والنظائر) menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan emergency (emergency situation), di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat akan membawa kepada kehancuran atau kematian.

Dalam literatur klasik, keadaan darurat sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan, kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan darurat demikian, Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqh, terutama penerapan al-qawaid al-fiqhiyah seputar kadar darurat. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 173, para ulama merumuskan kaidah, (ad-darurat tuqaddiru bi qadriha) bahwa “Darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya”. Muhammad Syafi’i Antonio mengemukakan bahwa darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Ia juga mengambil contoh seandainya di hutan ada sapi atau ayam, maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap, tidak boleh melampaui batas hingga tujuh atau sepuluh suap, apalagi jika dibawa pulang dan dibagi-bagikan kepada tetangga.

2. Berlipat Ganda

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil wajar wajar saja dibenarkan. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah al-Imran ayat 130:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَاعَفَةً أُضْعَافًا ۗ الرَّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat ini menurut Muhammad Syafi'i Antonio sepintas surah al-Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, sehingga akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala jenisnya mutlak diharamkan.

Muhammad Syafi'i Antonio memahami bahwa kriteria berlipat ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba dan sama sekali bukan merupakan syarat (berarti kalau terjadi pelipatgandaan maka riba, jika kecil maka tidak riba).

Menanggapi hal ini, Dr. Abdullah Draz, dalam salah satu konferensi fiqih Islami di Paris tahun 1978, menegaskan kerapuhan asumsi syarat tersebut. Ia menjelaskan secara linguistik arti "kelipatan". Sesuatu berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula, sedangkan (اضعف) adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah 3. Dengan demikian, (اضعف) berarti $3 \times 2 = 6$ kali. Adapun (مضعفة) dalam ayat tersebut adalah li ta'kid untuk penguatan.

Dengan demikian, menurutnya, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus 6 kali atau bunga 600%. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam (Antonio, 2001). Ada tambahan yang

harus dibayar saat meminjam uang, dengan tingkat kenaikan 5-10%, baik secara berserikat maupun individu. Kenaikan suku bunga dapat mengganggu pendapatan perbankan yang sebagian besar berasal dari bunga obligasi.

Syaikh Umar bin Abdul Aziz al-Matruk menjelaskan bahwa ayat 130 surah Ali Imran menunjukkan bahwa riba cenderung berlipat ganda seiring waktu. Dr. Sami Hasan Hamoud menambahkan bahwa dalam budaya Arab, pinjam-meminjam juga mencakup ternak, di mana peminjam biasanya mengembalikan ternak yang lebih tua dari yang dipinjam mengikuti dinamika pasar. Penggunaan logika mafhum mukhalafah pada ayat ini sangat keliru dan dapat menyebabkan salah paham tentang ajaran Allah, contohnya dalam larangan berzina yang bisa disalahartikan jika ditafsirkan secara terbalik.

Muhammad Syafi'i Antonio menekankan bahwa sifat berlipat ganda bukan syarat riba, melainkan karakter umum praktik riba. Selain itu, ayat Ali-Imran harus dipahami bersama dengan ayat dari surah al-Baqarah yang menyatakan larangan riba secara umum, mencakup segala bentuk dan jenis.

3. Badan Hukum dan Hukum Taklif

Ada Sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia belum ada bank atau lembaga keuangan yang ada hanyalah individu-individu dengan demikian BCA, Bank Danamon atau Bank Lippo tidak terkena hukum taklif karena pada saat nabi hidup belum ada.

Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan baik dari sisi historis maupun teknis:

- a. Tidaklah benar bahwa pada zaman praa Rasulullah tidak ada badan hukum

sama sekali sejarah Romawi Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa dengan kata lain perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara.

- b. Dalam tradisi hukum perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syahriah hukumiyah*. *uridical personality* ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkoba dibandingkan dengan sebuah lembaga mafia dalam memproduksi, mengekspor, dan mendistribusikan obat-obat terlarang tidaklah sama; lembaga mafia jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita menyatakan bahwa apa pun yang dilakukan lembaga mafia tidak dapat terkena hukum taklif karena bukan insan mukallaf. Memang, ia bukan insan mukallaf, tetapi melakukan fi'l mukallaf yang jauh lebih besar dan berbahaya. Demikian juga dengan lembaga keuangan, apa bedanya antara seorang rentenir dan lembaga rente. Keduanya lintah darat yang mencekik rakyat kecil. Bedanya, rentenir dalam skala kecamatan atau kabupaten, sedangkan lembaga rente meliputi provinsi, negara, bahkan global (Antonio, 2001).

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Muhammad Syafi'i Antonio terhadap riba di perbankan syariah adalah bahwa riba secara bahasa berarti tambahan atau bertumbuh, dan secara teknis diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, yakni tanpa dasar transaksi

yang dibenarkan syar'i. Antonio menegaskan bahwa riba yang diharamkan dalam Islam adalah yang menimbulkan ketidakadilan, kezaliman, dan eksploitasi terhadap pihak lemah, terutama praktik riba berlebihan dan berlipat ganda yang merugikan pihak peminjam dan memperparah kesenjangan sosial ekonomi.

Ia memandang bahwa larangan riba tidak semata-mata soal jumlah atau bunga, tetapi lebih kepada unsur penindasan dan ketidakadilan yang melekat dalam praktik riba yang berlebihan. Antonio juga menegaskan bahwa riba termasuk dalam kategori haram secara ijma dan mencakup berbagai jenis seperti riba fadl, riba al-yad, riba an-nasi'ah, dan riba al-Qardh, serta sama hukumnya dengan bunga bank yang menjadi biaya tambahan atas pinjaman.

Selain itu, Antonio menolak pandangan yang membolehkan praktik riba dalam keadaan darurat atau apabila tidak berlipat ganda, serta menekankan bahwa konsep bunga bank dan riba adalah sama dan haram. Ia juga mengkritisi pandangan bahwa lembaga keuangan atau bank yang belum ada di zaman nabi dapat terlepas dari hukum taklif, karena lembaga tersebut memiliki badan hukum dan aktivitas yang jauh lebih besar dan berbahaya.

Secara umum, pandangan Antonio menempatkan larangan riba sebagai bagian dari upaya moral dan sosial untuk mencegah kezaliman dan penindasan, serta mendorong penerapan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.